



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, lahir di Soginti, 26 November 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Libuo, 30 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 2 September 2022, dengan register perkara nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/41/III/1997, tertanggal 30 Juni 1997;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selama 3 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah, dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama anak, usia 22 tahun, lahir tanggal 17 Desember 1999, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering merusak perabot rumah tangga, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah.
 - Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi bersama teman-teman Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan tahun 2005, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Paman Penggugat yang bernama Sunaryo Ali di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sekarang Penggugat sudah tinggal di kediaman milik sendiri di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung Penggugat, yang kadang kecukupan dan kadang tidak kecukupan;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Aju, Penggugat mengetahui informasi

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari anak sepupu Penggugat yang bernama Dude Hasan, dan keduanya sudah tinggal bersama di kabupaten Pohuwato;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/DPL-MRS/507/VIII/2022, yang di tandatangani oleh kepala Desa Palopo, yang bernama Mohamad Ramli Hipi, S.Pd;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2022;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa tanggal 5 & 9 September 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 236/41/III/1997, tanggal 30 Juni 1997, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, telah di-nazegeben, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **Saksi I**, lahir di Kabila, 1 Juli 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sering berjudi dengan teman-teman Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat telah hidup bersama laki-laki lain, sedangkan Tergugat saat ini juga telah hidup bersama

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

b. **Saksi II**, lahir di Paguat, 22 Desember 1977, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan berjudi bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lama, sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hidup bersama pasangan baru, bahkan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Mei 1996, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 1996 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2005 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa Penggugat telah hidup bersama laki-laki lain dan Tergugat juga

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup bersama perempuan lain;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara keduanya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2005 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, bahkan keduanya telah hidup dengan pasangan masing-masing, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفجير إذا ادعت إضرارا لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa nomor W26-A4/1232/KPA/SK/VIII/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Marisa telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1444** Hijriah oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)